

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

### Persyaratan

1. Izin pendirian rumah sakit dari pemilik kepada Bupati Jember bermateri Rp.10.000
2. Rekomendasi izin pendirian rumah sakit dari pemilik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
3. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah
4. Studi kelayakan
5. Master plan RS (strategi pengembangan 10 tahun ke depan)
6. Detail Engineering Design
7. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan
8. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit
9. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO)
10. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
11. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
12. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
13. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


[dpmptspjember.go.id](http://dpmptspjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

## Mekanisme Alur Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Akses melalui: [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta dilapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draft keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

[dpmpjember.go.id](http://dpmpjember.go.id)

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

1 Bulan

1 (satu) bulan sejak berkas diterima permohonan secara lengkap dan benar.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D

## Pengaduan Layanan

layanan Pengaduan : Call Center 0331-4431707 atau WA layanan : 081322350994 atau di Loker layanan Pengaduan.